



Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Hermayanti AD¹, Sufirman Rahman², Zainuddin² & Rasma Samma³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum, Institut Cokroaminoto Pinrang

*Koresponden Penulis, E-mail: hermayanti.hermayanti@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum terlaksana dengan baik salah satunya dalam masalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mengetahui akan adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Perkara Perdata; Masyarakat

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the role of the Legal Aid Institute (LBH) in handling civil cases for poor people. This research uses the Empirical Legal Method. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the role of legal aid institutions in handling civil cases for underprivileged communities related to Law Number 16 of 2011 concerning legal aid has not been implemented well, one of which is in the issue of providing free legal aid to the community. can't afford it, there are still many underprivileged people who don't know that there is a free legal aid program for underprivileged people who are facing legal problems. (2) Factors that influence the effectiveness of legal aid institutions in handling civil cases for underprivileged communities are legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and cultural factors.

Keywords: Legal Aid; Civil Cases; Public

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan salah satu wadah bagi berlakunya suatu hukum. Hukum adalah salah satu sarana untuk memenuhi segala kebutuhan pokok hidupnya dalam keadaan yang baik dan sewajar mungkin mengingat bahwa hukum pada hakikatnya memberikan perlindungan atas hak-hak setiap orang atau orang perorangan secara wajar (Rosana, 2014). Ini menjelaskan bahwa hukum itu tidak hanya menajmin kebebasan dan keamanan, tetapi juga keadilan dan ketertiban bagi setiap orang dalam usaha untuk memenuhi keperluan hidupnya dengan layak.

Orang yang tergolong miskin seringkali diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh pembelaan serta jasa hukum yang memadai dari advokat (Setyowati & Muchiningtias, 2018). Perlakuan yang tidak adil, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat serta martabat manusia oleh penegak hukum masih cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat dikarenakan lemahnya kontrol pers dan kontrol oleh masyarakat (Palilingan, 2015). Orang yang tergolong mampu dengan akses politik dan ekonominya dapat memperoleh pembelaan dan jasa hukum dari Advokat (Gayo, 2020). Sebenarnya, bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dimuka hukum dan pembela serta pemberian jasa hukum bagi setiap orang dalam rangka mencapai keadilan untuk setiap orang (Panjaitan, 2019).

Hukum tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya hak. Hak-hak setiap orang itu sama, maka dari itu harus disadari bahwa cakupan HAM setiap warga negara itu sangat luas tanpa terkecuali (Basuki, 2020). HAM dan kemanusiaan harus menajdi perhatian bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, konsekuensi jika ada melakukan pelanggaran HAM dimanapun didunia harus mrnjadi perhatian untuk setiap warga negara dimanapun dan kapanpun. Anggapan ini berdasarkan bahwa setiap warga negara itu sama derajat dan kedudukannya dihadapan hukum, yang telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disusun dan diberlakukan. Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaga agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang tersebut mampu atau fakir miskin, mereka sama dalam hal mendapatkan keadilan (Agustina, et, al, 2020). Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk keprntingan pencari keadilan yang kurang mampu (Rahmat, 2022).

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), sebab mewajibkan pembelaan terhadap semua orang tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, sosial ekonomi, budaya, kaya atau miskin, keyakinan politik, ideologi dan gender (Lubis, 2014). Orang yang berkecukupan dapat menyewa Advokat maupun orang yang tidak mampu yang tidak dapat menyewa jasa Advokat tetap dapat menerima bantuan hukum.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa Advokat wajib membetikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijelaskan pula di dalam kode

etik Advokat Pasal 7 (h) bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada orang yang tidak mampu (Sunarlin, 2020). Keterlibatan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat penting dikarenakan advokat berperan sebagai kuasa hukum berdasarkan asas representatif, hal ini diatur dalam Pasal 123 *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) dan 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Monoarfa, et, al, 2023). Sehingga peran advokat dapat mewakili pencari keadilan untuk menyelesaikan kasus baik melalui mekanisme pengadilan ataupun diluar pengadilan (Lasmadi, 2014).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini diharapkan menjadi dasar oleh negara khususnya bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan dimuka hukum (Khalid, Rahman & Djanggih, 2024). Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menjamah orang yang tidak mampu, sehingga mereka sulit untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk mewujudkan hak konstitusi mereka dalam hal memperoleh bantuan hukum (Rozi, 2017).

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak di dominasi dari organisasi maupun individu semata. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dikenal sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma (Dewi, 2017). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan bantuan kepada siapa saja baik itu orang yang tidak mampu maupun orang yang membutuhkan bantuan hukum (Kusumawati, 2016). Adapula LBH yang memfokuskan perhatian pada bidang tertentu secara profesional. Bidang yang dimaksud seperti perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan, bidang perburuhan, bidang lingkungan, bidang konsumen, dan lain sebagainya. Ide bantuan hukum ini bermula.

Adapun hal lain yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat kurang mampu yaitu adanya anggapan bahwa honorium atau gaji seorang advokat itu sangat tinggi. Sehingga masyarakat seringkali beranggapan untuk tida memakai jasa advokat dikarenakan masyarakat yang kurang mampu berfikir mereka tidak akan sanggup membayar honorium advokat. Disamping itu, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa bantuan hukum itu gratis, masyarakat juga tidak mengetahui pentingnya pendampingan hukum itu sendiri.

Kasus yang seringkali terjadi seperti seseorang yang diperhadapkan dengan masalah hukum, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang harus diperbuat dan seperti apa mereka harus bertindak. Masyarakat yang buta hukum seringkali tidak tahu apa yang harus mereka perbuat ketika diperhadapkan dengan permasalahan hukm. Disamping itu, mereka tidak tahu akan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu. Mereka seringkali berfikir bahwa biaya untuk membayar gaji atau honorium seorang advokat sehingga mereka tidak akan sanggup atau mampu untuk membayar honorium tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mereka yang sedang berhadapan dengan hukum lebih memilih untuk menangani permasalahan hukumnya sendiri daripada mereka harus meminta bantuan kepada seorang advokat. Padahal bantuan hukum untuk orang yang buta hukum sangat penting. Mereka kurang mengetahui tentang adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang

menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam organisasi profesi hukum serta undang-undang tentang hal itu diharapkan mencegah kejadian yang bersifat negatif yang dapat merugikan masyarakat pemakai jasa hukum, dengan cara meminimalkan dalam praktik penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui usaha ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat ditingkatkan dan eksan yang ada dalam masyarakat sekama ini mengenai honorium advokat yang sangat tinggi dapat dihilangkan.

Mengusung konsep yang baru dalam melaksanakan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan hukum (LBH) dianggap sebagai asal mula dari bantuan hukum yang terlembaga dan dikatakan paling berhasil di masanya. Sehingga tak luput pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian mendorong tumbuhnya berbagai bentuk dan berbagai macam organisasi serta wadah bantuan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data. Lokasi penelitian yang diambil adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang berlokasi di Jl. Lembu Senggang, Kabupaten Wajo. Peneliti memilih objek penelitian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dan merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi di Wajo

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah lembaga yang non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar fee untuk pengacara, tetapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien.

Undang-undang telah memberikan pengertian bantuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Undang-

Undang Bantuan Hukum memberikan pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang bantuan hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, dan pengertian pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini:

Peran lembaga bantuan hukum sangat diperlukan dalam masyarakat umum terkait membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Era globalisasi ini mengakibatkan banyaknya masalah hukum yang terjadi ditengah masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Efektif	5	29
2	Kurang Efektif	11	65
3	Tidak Efektif	1	6
Jumlah		17	100%

Sumber: Data Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 5 responden atau 29% menyatakan Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sudah Efektif. Sebanyak 11 responden atau 65% menyatakan bahwa Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kurang Efektif dan sebanyak 1 responden atau 6% menyatakan bahwa Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tidak Efektif. Dari uraian tabel di atas menunjukkan Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kurang Efektif.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jawaban dari responden terhadap efektivitas peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu kurang efektif.

Efektivitas peran dari lembaga bantuan hukum ini bisa dikatakan belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya lembaga bantuan hukum yang menangani perkara secara cuma-cuma. Ketidakefektivan ini juga dikarenakan beberapa hal seperti :

1. Ada beberapa daerah yang sulit dijangkau dikarenakan jalan yang rusak dan beberapa daerah yang harus menggunakan perahu untuk mencapai daerah tersebut untuk melakukan sosialisasi.
2. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa honorium advokat sangat mahal.
3. Anggaran dana untuk bantuan hukum secara cuma-cuma ini sangat terbatas.

4. Fasilitas di lembaga bantuan hukum keadilan nusantara masih sangat terbatas dikarenakan masih kurangnya sarana seperti kurangnya laptop dan printer yang memadai dan sarana operasional seperti transportasi
5. Kekurangtahuan masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu dengan menunjukkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarifa Nabila S.H., M.H. selaku Advokat sekaligus Sekretaris di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Wajo mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai lembaga bantuan hukum ketika kita mengartikan lembaga bantuan hukum sebagai *legal aid*, maka artinya sangat sempit hanya terbatas pada memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu saja. Tetapi ketika kita mengartikan lembaga bantuan hukum sebagai *legal asisten*, maka pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mampu. Berbicara mengenai peran lembaga bantuan hukum, maka lembaga bantuan hukum sangat berperan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di kabupaten Wajo, tetapi ketika kita berbicara mengenai efektivitas dari peran lembaga bantuan hukum maka perannya belum efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara, seharusnya Lembaga Bantuan Hukum keadilan Nusantara lebih giat melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Irmawan, S.H. selaku salah satu Advokat Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara:

“Jika berbicara mengenai efektivitas peran lembaga bantuan hukum maka perannya belum efektif karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya lembaga bantuan hukum dan program pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu”.

Kurangnya pengetahuan pencari keadilan tentang adanya Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Lembaga Bantuan Hukum baik itu terjun langsung kemasyarakat ataupun melalui media sosial.

Begitupun yang diungkapkan oleh Ibu Siti Khadijah, S.H. bagian bidang hukum perdata:

“Belum efektif dikarenakan masyarakat masih awam akan adanya lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis jadi masih banyak masyarakat yang memilih untuk berperkara tanpa mendapatkan pendampingan. Mereka juga memiliki anggapan tentang gaji atau honorium advokat yang tinggi jadi masyarakat memilih untuk maju berperkara secara mandiri”.

Banyaknya pencari keadilan yang memiliki anggapan bahwa honorium dari seorang advokat sangat tinggi, mereka tidak tahu akan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Agusti Abi Siwi, S.H tentang efektifitas dari peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara.

“Berbicara mengenai peran dari lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting yaitu membantu masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum yang mereka hadapi. Tetapi jika berbicara tentang efektifitasnya, peran lembaga bantuan hukum belum efektif dikarenakan masih banyak sekai masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma”.

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara harus lebih giat melakukan sosialisasi seperti terjun langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan tentang program bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis untuk masyarakat tidak mampu, serta menjelaskan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Wawancara dengan Andi Zulkifli Walinono, S.H. Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara:

“Jika berbicara mengenai efektifitas dari lembaga bantuan hukum sejauh ini belum efektif. Banyak masyarakat yang masih berfikir bahwa honorium seorang advokat itu tinggi apa lagi untuk masyarakat yang kurang mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma di lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Jadi kebanyakan masyarakat tidak memilih untuk memakai jasa advokat dikarenakan honorium.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa efektifitas lembaga bantuan hukum belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak pencari keadilan yang belum mengetahui tentang adanya penyediaan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi agar para pencari keadilan mengetahui tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dan bagaimana prosedur agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis ini.

Menurut Penulis hal yang dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum agar peran dari lembaga bantuan hukum bisa cukup efektif dengan cara sebagai berikut:

1. Rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara langsung maupun dengan cara menggunakan sosial media.
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang agar jika ada masyarakat yang berhadapan dengan hukum bisa menghubungi lembaga bantuan hukum keadilan nusantara untuk meminta pendampingan hukum.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sedini mungkin dan harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para advokat terutama

advokat yang baru disumpah dengan cara mengikutsertakan advokat tersebut mengikuti sidang.

Kemudian peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data langsung dengan responden masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Ibu Herlina, selaku pencari keadilan yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum

“Saya tidak tahu tentang lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis”.

Wawancara dengan Bapak Ilham, salah satu pencari keadilan yang belum pernah mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai berikut:

“Saya kurang tahu tentang adanya lembaga bantuan hukum yang ternyata memberikan bantuan hukum secara gratis. Saya hanya mengetahui tentang pengacara saja yang memberikan bantuan hukum dan itupun berbayar”.

Ketidaktahuan pencari keadilan ini dikarenakan mereka tidak pernah mendengar tentang adanya Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat tidak mampu. Mereka hanya mengetahui tentang advokat yang membantu dalam proses perkara yang kemudian advokat tersebut berbayar dengan bayaran atau honorium yang cukup tinggi bagi mereka.

Wawancara dengan Ibu Marwah, merupakan salah satu pencari keadilan yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum sebagai berikut:

“Saya tidak tahu ada lembaga bantuan hukum yang ternyata bisa memberikan bantuan hukum secara gratis”.

Wawancara juga dilakukan dengan Indo Illang, salah satu pencari keadilan yang juga belum pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

“Ternyata ada lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selama ini saya mengira pengacara harus dibayar”.

Pencari keadilan tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Sehingga mereka tidak tahu menahu tentang program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Wawancara dengan Bapak Patahuddin, selaku pencari keadilan yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum.

“Saya tidak tahu dan ternyata lembaga bantuan hukum menyediakan pengacara yang dapat membantu menangani perkara secara gratis”.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Ambo Angka, yang juga merupakan salah satu pencari keadilan yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cum.

“Saya baru mendengar tentang adanya lembaga bantuan hukum yang ternyata memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pencari yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum, mereka tidak mengetahui tentang adanya lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara, harusnya LBH Kenustra giat melakukan sosialisasi sekali dalam sebulan agar masyarakat atau pencari keadilan dapat dengan jelas mengetahui tentang adanya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Kemudian peneliti juga terjun langsung melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang sudah pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum. Wawancaranya sebagai berikut

Ibu Mariana selaku pencari keadilan yang sudah pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum keadilan nusantara.

“Saya sangat terbantu dengan adanya lembaga bantuan hukum keadilan nusantara ini. Saya diberikan bantuan hukum secara gratis dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.”

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Kamaruddin yang juga merupakan salah satu pencari keadilan yang sudah pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum keadilan nusantara.

“Saya sudah pernah berperkara di Pengadilan dan mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum keadilan nusantara dan dibantu secara gratis tanpa adanya pembayaran sepeserpun”.

Pencari keadilan mengetahui tentang adanya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara melalui sosialisasi yang dilakukan oleh LBH Kenustra di kantor desa. Mereka menanyakan tentang tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari LBH Kenustra.

Wawancara dengan Ibu Lilis, pencari keadilan yang sudah pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari lembaga bantuan hukum keadilan nusantara.

“Kemarin saya berperkara di Pengadilan dengan kasus sengketa tanah dan saya sangat terbantu dengan adanya lembaga bantuan hukum keadilan nusantara ini. Saya masyarakat yang tidak tahu seluk beluk berperkara di Pengadilan. Jadi dengan adanya lembaga bantuan hukum ini saya sangat merasa terbantu dan saya mendapatkan bantuan hukum secara gratis”.

Wawancara dengan Ibu Rosmiati, salah satu pencari keadilan yang pernah mendapatkna bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum keadilan nusantara.

“Saya sebagai masyarakat tidak mampu merasa terbantu sekali dengan adanya lembaga bantuan hukum. Saya sangat bersyukur atas adanya lembaga bantuan hukum ini karena saya mendapatkan bantuan hukum secara gratis saat saya berperkara di pengadilan”.

Pencari keadilan merasa sangat terbantu dengan adanya LBH Kenustra yang menyediakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu hanya perlu mengeluarkan biaya perkara saja.

Wawancara dengan Bapak Supriadi pencari keadilan yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

“Saya tahu lembaga bantuan hukum keadilan nusantara. Saya sudah pernah mendapatkan bantuan dari lembaga bantuan hukum ini saat saya berperkara di Pengadilan. Saya mendapatkan bantuan hukum secara gratis dengan menunjukkan Surat keterangan tidak mampu”.

Wawancara dengan bapak Tahajuddin yang juga merupakan salah satu pencari keadilan yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari lembaga bantuan hukum keadilan nusantara.

“Saya sangat berterimakasih dan bersyukur dengan adanya lembaga bantuan hukum keadilan nusantara ini. Saya sudah berperkara di Pengadilan dan mendapatkan bantuan hukum secara gratis oleh pengacara di lembaga itu. Saya didampingi tanpa adanya bayaran sedikitpun sampai saya mendapatkan putusan dari pengadilan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pencari keadilan yang sudah pernah mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma menggambarkan bahwa pencari keadilan sangat bersyukur dikarenakan dengan adanya lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Mereka merasa sangat terbantu karena tidak mengkhawatirkan lagi tentang biaya honorium dari advokat yang dinilai tinggi. Para pencari keadilan hanya membayar biaya perkara saja. Pencari keadilan mengetahui tentang LBH Kenustra yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma ini melalui sosialisasi yang diadakan di kantor desa dan melalui sosial media LBH Kenustra yang menyediakan informasi tentang bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kehadiran lembaga bantuan hukum ini masyarakat kurang mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum sangat terbantu dikarenakan lembaga hukum keadilan nusantara ini merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interpendensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Dalam Penanganan Perkara Perdata di Kabupaten Wajo.

1. Faktor Subtansi Hukum

Bayu Lesmana mengemukakan bahwa substansi hukum merupakan instrumen awal yang sangat penting karena di dalamnya mencakup dasar hukum pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, bagaimana pelaksanaan pemberian hukum secara gratis, hadirnya negara dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat tidak mampu dan bukan hanya terdapat landasan yuridis akan tetapi terdapat juga landasan sosiologis yang mencerminkan alasan aturan itu dibentuk.

Faktor subtansi hukum dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang meliputi jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Sejauh mana faktor subtansi hukum dapat mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaruh Faktor Subtansi Hukum Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Berpengaruh	9	53
2	Kurang Berpengaruh	5	29
3	Tidak Berpengaruh	3	18
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 9 responden atau 53% menyatakan bahwa Faktor Subtansi Hukum merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sebanyak 5 responden atau 29% menyatakan bahwa Faktor Subtansi Hukum Kurang Berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan sebanyak 3 responden atau 18% menyatakan bahwa Faktor Subtansi Hukum tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa Faktor Subtansi Hukum mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memuat tentang penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Bantuan Hukum saat ini hanya memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat tidak mampu saja yang kemudian dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal tersebut berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan di sisi lain, ada juga kebutuhan bantuan hukum dari kelompok-lempok yang rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Beberapa hal yang juga mempengaruhi kurang efektifnya peran LBH dari segi faktor substansi hukum, yaitu:

- a. Seringkali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.
- b. Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.
- c. Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
- d. Faktor diskriminasi dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, dengan adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung pada bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

Sejauh mana faktor penegak hukum dapat mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu, dapat disajikan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Faktor Penegak Hukum Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Berpengaruh	12	70
2	Kurang Berpengaruh	4	24
3	Tidak Berpengaruh	1	6
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 12 responden atau 70% menyatakan bahwa Faktor Penegak Hukum merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sebanyak 4 responden atau 24% menyatakan bahwa Faktor Penegak Hukum Kurang Berpengaruh terhadap

Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan sebanyak 1 responden atau 6% menyatakan bahwa Faktor Penegak Hukum tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa Faktor Penegak Hukum mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum. Aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu yang merupakan kelompok yang rentan dalam memperoleh hak bantuan hukum. Penegak hukum dalam penelitian ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara atau advokat.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, disamping mampu menjalankan tugas serta peranannya dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat faktor penegak hukum, yaitu:

- a. Aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil maupun peralatan untuk melakukan tugasnya secara efektif.
- b. Penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif.
- c. Beberapa penegak hukum memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga mempengaruhi citra dan efektivitas mereka dalam melakukan tugas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas menjadi penunjang dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, seperti informasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengadu dan meminta pertolongan kepada siapa ketika harus berhadapan dengan hukum. Sarana fasilitas ini sangat menunjang pemberian bantuan hukum

Tabel 4 Pengaruh Faktor Sarana atau Fasilitas Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Berpengaruh	8	47
2	Kurang Berpengaruh	5	29
3	Tidak Berpengaruh	4	24
Jumlah		17	100%

Sumber: Data Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 12 responden atau 47% menyatakan bahwa Faktor Sarana atau Fasilitas merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sebanyak 5 responden atau 29% menyatakan bahwa Faktor Sarana atau Fasilitas Kurang Berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan sebanyak 4 responden atau 24% menyatakan bahwa Faktor Sarana atau Fasilitas tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa Faktor Sarana atau Fasilitas mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dalam hal ini diartikan sebagai para penegak hukum yang mampuni dan berkualitas, yakni yang mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat dan menghasilkan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Peralatan yang memadai seperti kendaraan operasional dan peralatan yang berfungsi dengan baik dan mendukung pekerjaan agar penegak hukum dapat menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa ada hambatan dari sarana atau fasilitas yang tidak memadai.

Berikut ini yang beberapa hal yang menjadi penghambat faktor sarana atau fasilitas, yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya manusia seperti advokat profesional yang dapat mempengaruhi efektivitas.
- b. Fasilitas yang kurang memadai seperti kendaraan operasional.
- c. Sarana seperti peralatan kantor yang juga kurang memadai yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja sehingga pekerjaan yang dikerjakan kurang optimal.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian hukum. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Tabel 5. Pengaruh Faktor Masyarakat Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Berpengaruh	11	65
2	Kurang Berpengaruh	6	35
3	Tidak Berpengaruh	-	0
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 11 responden atau 65% menyatakan bahwa Faktor Masyarakat merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sebanyak 6 responden atau 35% menyatakan bahwa Faktor Masyarakat Kurang Berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan sebanyak 0 responden atau 0% menyatakan bahwa Faktor Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa Faktor Masyarakat mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan-aturan yang ada.

Hal-hal yang menjadi penghambat faktor masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya peran dari lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Terkadang ada kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap penegak hukum.
- c. Banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, sehingga kurang memahami tentang hukum dan sistem penegakan hukum.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya yang meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang di anggap baik dan buruk. Faktor budaya dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat yang terkait dengan hukum.

Tabel 7 Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

No	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Berpengaruh	7	42
2	Kurang Berpengaruh	5	29
3	Tidak Berpengaruh	5	29
Jumlah		17	100%

Sumber : Data Hasil Wawancara Responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 7 responden atau 42% menyatakan bahwa Faktor Budaya merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sebanyak 5 responden atau 29% menyatakan bahwa Faktor Budaya Kurang Berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan sebanyak 5 responden atau 29% menyatakan bahwa Faktor Budaya tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa Faktor Budaya mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya faktor budaya memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai ditengah masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dianggap masih rendah karena adanya budaya siri' pada masyarakat di Sulawesi Selatan terkhususnya di Kabupaten Wajo. Mereka malu untuk meminta bantuan hukum secara cuma-cuma karena takut dianggap sebagai masyarakat tidak mampu atau miskin oleh orang lain.

Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan mengenai pentingnya peran dari lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Ali, S.H., M.H. selaku Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara memfasilitasi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa pengacara atau advokat”

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Ismail Ali, S.H., M.H, permasalahan yang terjadi disebabkan karena masyarakat tidak tahu akan adanya lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Perlunya dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Sosialisasi tentang lembaga bantuan hukum ini dapat dilakukan melalui sosial media dan turut langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, serta tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik ketika alokasi dana dari pemerintah cukup, karena terkadang ketika lembaga bantuan hukum akan melakukan sosialisasi mereka terkendala dana alokasi dari pemerintah yang sudah habis.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Wajo belum terlaksana dengan baik (Kurang Efektif) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (masyarakat tidak mampu) belum efektif, dikarenakan banyak masyarakat tidak tahu mengenai adanya lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu yaitu Faktor Subtansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Adapun Faktor yang sangat Berpengaruh adalah Faktor Penegak oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki kepribadian yang baik agar tidak terjadi ketimpangan.

SARAN

1. Sebaiknya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dapat mengetahui keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.
2. Sebaiknya Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara memberikan pendidikan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama hak-hak sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 21-41.

- Dewi, R. S. (2017). Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” Dalam Menjamin Dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan Di Dalam Proses Peradilan. *Yustitiabelen*, 3(1), 89-107.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409-433.
- Khalid, H., Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). Legal Reasoning Judge's Decision in Civil Cases. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2544-e2544.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 59-75.
- Lubis, A. (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 176-192.
- Monoarfa, P. A., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2023). Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 296-303.
- Palilingan, J. (2015). Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 3(7), 24-34.
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal Of Law*, 2(1), 45-65.
- Rahmat, R. (2022). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(1), 131-138.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.
- Sunarlin, E. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Proses Beracara Pidana. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(1), 15-29